

## **Istinbath Hukum Alauddin Al-Kasani Al-Hanafi Tentang Saksi Fasiq Dalam Pernikahan**

**Nurhadi**

Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Azhar Pekanbaru

Email : [alhadijurnal@gmail.com](mailto:alhadijurnal@gmail.com)

**Ahmad Rofi'i**

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Email : [ahmadrofi'i@gmail.com](mailto:ahmadrofi'i@gmail.com)

### ***Abstract***

The implementation of marriage between one of the conditions of marriage is the existence of two witnesses, but to appoint a witness, it cannot be done carelessly such as appointing an evil witness. According to majority scholars, it is illegal to marry under an evil witness because that person is not a just person. Imam 'AlaUddin is of the opinion that it is legal to marry under an unfavorable witness for the following reasons: first, the Law of Ashal; Marriage will not take place if there are no witnesses, but in this case the nature of justice is not necessary but the aim is only to inform the public. Second, the Law of Intellect (ra'yun); Whereas if a poor person comes from the local population / area then he / she legally becomes a witness of marriage. Third, marriages occur in various places, both in villages and in remote areas, if only to find out firsthand whether a witness is fair or not, it will be burdensome and troublesome. Therefore, it is enough to look at the witness's general assessment, without having to know the details whether he or she has ever committed a major sin or not. Imam 'Alauddin took legal sources from the Koran, Hadith, and Istihsan. Based on this method, the ijihad used by the imam 'Alauddin is a Istihsan.

**Keywords:** *Concludes The Law, Wicked Witness, Marriage*

### ***Abstrak***

Pelaksanaan pernikahan diantara salah satu syarat pernikahan adalah keberadaan dua saksi, tetapi untuk menunjuk seorang saksi, itu tidak dapat dilakukan dengan sembarangan seperti menunjuk saksi yang jahat. Menurut ulama mayoritas, adalah tidak sah untuk menikah di bawah saksi yang jahat karena orang itu bukan orang yang adil. Imam 'AlaUddin berpendapat bahwa sah untuk menikah di bawah saksi yang kurang baik untuk hal-hal berikut alasan: pertama, Hukum Ashal; Pernikahan tidak akan terjadi jika tidak ada saksi, tetapi dalam hal ini sifat keadilan tidak diperlukan tetapi tujuannya hanya untuk memberi tahu publik. Kedua, Hukum Akal (ra'yun); Bahwa jika orang kurang baik berasal dari populasi / wilayah setempat maka ia secara sah menjadi saksi pernikahan. Ketiga, perkawinan terjadi di berbagai tempat, baik di desa maupun di daerah terpencil, jika hanya untuk mengetahui secara langsung apakah saksi itu adil atau tidak, itu akan memberatkan dan merepotkan. Karena itu, cukup dengan melihat penilaian umum saksi, tanpa harus mengetahui detail apakah dia pernah melakukan dosa besar atau tidak. Imam

'Alauddin mengambil sumber hukum dari al-Qur'an, Hadits, dan Istihsan. Berdasarkan metode tersebut, ijtihad yang digunakan oleh imam 'Alauddin adalah Istihsan.

**Kata kunci:** *Istinbath Hukum, Saksi Fasiq, Pernikahan.*

Istinbath: Jurnal Hukum

Website : <http://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/istinbath/index>

Received : 2020-06-01 | Reviewed : 2020-06-10 | Published : 2020-06-20.



This is an open access article distributed under the terms of the [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

---

## Pendahuluan

Pernikahan dikatakan sah apabila memenuhi rukun dan syarat. Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama menyangkut sah atau tidaknya perbuatan itu. Untuk menentukan mana yang rukun dan mana yang syarat terdapat perbedaan di kalangan ulama, perbedaan itu disebabkan oleh karena berbeda dalam fokus pernikahan tersebut. Rukun dan syarat merupakan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum.<sup>1</sup>

Kemudian dalam hal pernikahan rukun dan syarat tidak boleh tinggal, artinya pernikahan tidak sah bila keduanya tidak lengkap. Keduanya mengandung arti yang berbeda dari segi rukun, rukun itu adalah sesuatu yang berada di dalam hakikat dan merupakan bagian atau unsur yang mewujudkannya, sedangkan syarat adalah sesuatu yang berada di luarnya dan bukan merupakan unsurnya. Syarat itu ada yang berkaitan dengan rukun dalam arti syarat yang berlaku untuk setiap unsur yang menjadi rukun. Ada pula syarat itu berdiri sendiri dalam arti tidak merupakan kriteria dari unsur-unsur rukun.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>M. Abdul Basith, *Sifat Adil Bagi Saksi Dalam Keabsahan Akad Nikah Menurut Empat Madzhab* Skripsi Jurusan Hukum Keluarga, 2016, hlm. 3-4.

<sup>2</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta:Kencana, 2009), hlm.59

Dari sekian banyak rukun-rukun dan syarat-syarat salah satu syarat mutlak sahnya pernikahan adalah dengan adanya saksi, artinya saksi juga merupakan salah satu hal yang penting dan menentukan sahnya pernikahan.

Saksi menurut bahasa berarti orang yang melihat atau mengetahui sendiri sesuatu peristiwa (kejadian).<sup>3</sup> Sedangkan saksi menurut istilah adalah orang yang memberitahukan keterangan dan mempertanggung jawabkan secara apa adanya.<sup>4</sup> Saksi dalam pernikahan sangatlah penting, karena menyangkut kepentingan kerukunan berumah tangga, terutama menyangkut kepentingan istri dan anak, sehingga tidak ada kemungkinan suami mengingkari anaknya yang lahir dari istrinya itu. Supaya tidak menyia-nyiakan keturunan (nasabnya), menghindari fitnah (perasangka jelek) seperti kumpul kebo.

Kalau kita melihat pada saat sekarang ini atau bahkan memilih saksi pernikahan dari sembarang orang yang kebetulan hadir di tempat *walimatul aqdi*. Padahal Nabi SAW mempersyaratkan saksi yang adil bagi keabsahan sebuah pernikahan. Adapun ciri-ciri seorang muslim dikatakan "*Adil*" bila dalam dirinya mempunyai sifat-sifat: Menjauhi segala dosa besar, tidak terus menerus mengerjakan dosa kecil, baik hati, dapat dipercayai, sewaktu marah tidak akan melanggar kesopanan, menjaga kehormatannya.

Dalam hal ini timbul masalah, apakah sah menikah dengan saksi *fasik*, ataukah '*Adil*' itu syarat atau tidak. Dalam masalah ini terdapat perbedaan pendapat. Madzhab Syafi'i dan Maliki berpendapat bahwasanya tidak sah menikah dengan saksi fasik karena orang yang fasik itu bukanlah orang yang '*Adil*'. Pendapat ini sesuai dengan pendapat Jumhur ulama, bahwa nikah saksi fasik itu adalah tidak sah. Mereka beralasan karena Orang yang fasik tidak bisa dijadikan saksi karena syarat nikah itu adalah '*Adil*'. Sedangkan Menurut Imam 'Alauddin bahwasanya sah menikah dengan saksi fasik.<sup>5</sup>

## **Pembahasan**

### **Defenisi Saksi**

---

<sup>3</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: PT. Ictiar Baru, Van Hoeve, 1994)

<sup>4</sup> Nur Djaman, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: PT. Dina Utama, 1993), hlm. 61.

<sup>5</sup> Al-Imam 'Ala uddin Abi Bakar Bin Mas'ud Al-Kasani Al-Hanafi, *Bada'i Al-Sana'i*, (Bairut : Lebanon, Dar Al-Kitab Al-Ilmiyah, 1972), Juz III, hlm. 402.

Saksi menurut bahasa arab yang berasal dari kata *يشهد- يشهد- شهادة* yang berarti berita pasti.<sup>6</sup> Dalam kajian fiqh istilah kesaksian di ambil dari kata *مشاهدة* yang artinya melihat dengan mata kepala, karena lafaz *شاهد* (orang yang menyaksikan) itu memberitahukan apa yang disaksikan dan dilihatnya. Maknanya ialah pemberitahuan seseorang tentang apa yang dia ketahui dengan lafaz *اشهد* aku menyaksikan atau aku telah menyelesaikannya.<sup>7</sup>

Pengertian saksi secara bahasa yang dikemukakan beberapa ulama sebagai berikut:

1. Menurut Muhammad Idris AL-Marbawi, saksi adalah orang yang melihat dengan mata sendiri.<sup>8</sup>
2. W.J.S. Poedarwaminto mengemukakan bahwa saksi adalah sebuah kata benda dalam bahasa Indonesia yang berarti “orang yang melihat atau mengatur.”<sup>9</sup>

Menurut bahasa mempunyai beberapa nama, yaitu: Informasi yang pasti (*Al-Khabar Al-Qath'i*), pengakuan (*Al-Iqrar*), sumpah (*Al-Qasam*), hadir (*Al-Hudhur*), menyaksikan dengan mata kepala (*Al-Mu'ayanah*),<sup>10</sup> dan mati di jalan Allah (*Al-Maut Fi Sabilillah*).<sup>11</sup> Dari uraian tersebut dapat di pahami bahwa, saksi menurut bahasa adalah orang yang hadir menyaksikan dan menginformasikan suatu peristiwa yang telah dilihat dengan mata kepala sendiri. Defenisi saksi secara istilah deikemukakan oleh Muhammad Ibn Ismail Al-Kahlani dalam kitab *Subulussalam* sebagai berikut:

والشاهد حامل الشهادة ومؤديها لأنه مشاهد لما غاب عن غيره

“Saksi adalah orang yang mempertanggungjawabkan kesaksian dan mengemukakannya, karena dia menyaksikan sesuatu yang orang lain tidak menyaksikannya.”<sup>12</sup>

---

<sup>6</sup>Louis ma'luf al-Yussu'l, *Al-munjid fi Al-Lughah Wa Al-'Alam*, (Beirut: Daar al-Masyriq, 1986), Cet Ke-17, hlm. 406.

<sup>7</sup>*Ibid.*, hlm. 15.

<sup>8</sup>Idris Al-Marbawi, *Kamus Al-marbawi*, (Mesir: Mustafa Al-Babilal Halaby, tt), Juz 1, hlm. 128.

<sup>9</sup>W.J.S Poerwadarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1985), hlm. 825.

<sup>10</sup>As-Sa'dy, Abu Habib, *Al-Qamus Al-Fiqhiyah Lugatan Wa Istilahan*, (Damsiq:Dar Al-Fiqri, 1993), hlm.202.

<sup>11</sup>Majmu'tun Min Al-Muallifina, *Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwatiyah*, (Kuwait: Wizarah Al-Auqati Wa Asy-Syuun Al-Islamiyah, 1427 H), Juz 26, hlm.214.

<sup>12</sup>Muhammad ibn Ismail Al-Kahlani, *Subulus salam*, (Semarang:PT.Toha Putra, Maktabah Wa Matba'ah,th.), Jilid II, hlm. 126.

Adapun defenisi kesaksian menurut pendapat ulama adalah sebagai berikut:

Al-Kamal salah satu ulama Hanafiyah mendefinisikan bahwa kesaksian adalah:

إخبار صادق لإثبات حق بلفظ الشهادة في مجلس القضاء

*"Informasi (pengakuan) yang benar untuk menetapkan yang haq dengan lafaz kesaksian di pengadilan."*<sup>13</sup>

Sementara menurut Ad-Dardir salah satu ulama Malikiyah mendefinisikan bahwa kesaksian adalah:

إخبار حاكم من علم ليقضي بمقتضا

*"Informasi (pengakuan) seorang hakim berdasarkan ilmu untuk mengadili yang disidang."*<sup>14</sup>

Selanjutnya menurut Al-Jamal salah satu ulama Syafi'iyah mendefinisikan bahwa kesaksian adalah:

إخبار بحق للغير على الغير بلفظ أشهد

*"Informasi (pengakuan) yang benar seseorang terhadap orang lain dengan menggunakan lafaz Asyhadu (aku bersaksi)."*<sup>15</sup>

Kemudian menurut Asy-Syaibani salah satu ulama Hanabilah mendefinisikan bahwa kesaksian adalah:

الإخبار بما علمه بلفظ أشهد أو شهد

*"Informasi (pengakuan) dengan apa yang ia ketahui dengan menggunakan lafaz Asyhadu (aku bersaksi) atau Syahidtu (aku telah menyaksikan)."*<sup>16</sup>

Sedangkan pengertian saksi menurut dari KUHAP adalah orang yang dapat memberikan yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang sesuatu perkara pidana yang ia dengan sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.<sup>17</sup>

Dari defenisi-defenisi saksi yang dikemukakan di atas, penulis dapat mengambil suatu pemahaman bahwa yang dimaksud dengan saksi menurut istilah

<sup>13</sup>As-Sa'diy, Abu Habib, *Al-Qamus Al-Fiqhiyah Lugatan Wa Istilahan*, (Damsyiq: Dar Al-Fikri, 1993), hlm. 203.

<sup>14</sup>Al-'Adwy, Abu Barakat Ahmad bin Muhammad, *Asy-Syarah Al-Kabir*, (tt:tp,th), jilid 4, hlm. 164.

<sup>15</sup>-Jamal, Sulaiman, Syeikh, *Hasyiah Al-Jamal 'Ala Minhaj Li Syaikh Al-Islam Zakaria Al-Anshari*, (Beirut: Dar Al-Fikri, th), jilid 10, hlm. 741.

<sup>16</sup>Majmu'atun Min Al-Muallifina, *Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwatiyah*, (Kuwait: Wizarah Al-Auqati Wa Asy-Syuun- Al-Islamiyah, 1427 H), jilid 26, hlm. 216.

<sup>17</sup>Redaksi Sinar Grafika, *KUHAP dan KUHP*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), cet, ke-7, hlm. 202.

adalah orang yang benar-benar melihat atau mengetahui suatu peristiwa yang orang lain tidak mengetahuinya, kemudian mempertanggungjawabkan kesaksian tersebut kepada pihak yang berwenang dengan tujuan untuk menegakkan hak seorang.

### **Kedudukan Saksi dalam Akad Nikah**

Sebelum penulis paparkan kedudukan saksi dalam akad nikah, apakah sebagai syarat atau rukun, tentu ini yang akan bertanya-tanya dalam hati kita, untuk itu penulis terlebih dahulu menguraikan pendapat ulama tentang syarat dan rukun nikah. Menurut jumhur rukun nikah ada empat, yaitu: Shighat, calon istri, calon suami, dan wali. Sedangkan menurut Hanafiyah rukun nikah hanyalah *ijab* dan *qabul* saja.<sup>18</sup> Adapun saksi adalah syarat dalam akad nikah. Menjadikan saksi dan mahar sebagai rukun nikah hanya istilah bagian dari fuqaha.<sup>19</sup>

Termasuk yang menjadikan saksi sebagai rukun nikah adalah penyusun buku Kompilasi Hukum Islam. Mereka menuangkan dalam bukunya bahwa rukun nikah ada lima, yaitu: calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan *ijab qabul*.<sup>20</sup> Imam Abu Hanifah, Syafi'i dan Malik sependapat bahwa persaksian termasuk syarat nikah, namun mereka berselisih apakah menjadi syarat *tamam* (kesempurnaan) nikah yang diperintahkan hadir sebelum *dukhul* atau syarat sahnya nikah yang diperintahkan hadir pada waktu akad nikah.<sup>21</sup>

Penyebab perbedaan pendapat mereka adalah apakah persaksian itu termasuk hokum syara' atau maksud persaksian itu hanyalah *sad zari'ah ikhtilaf* atau *inkari*. Bagi yang berpendapat hukum syara' berarti ia berpendapat persaksian adalah syarat sah nikah. Dan bagi yang berpendapat tujuannya berarti ia berpendapat bahwa persaksian adalah syarat *tamam* (kesempurnaan) nikah.<sup>22</sup>

Dari pemaparan di atas, dapat dipahami bahwa fuqaha sepakat kedudukan saksi dalam akad nikah adalah sebagai syarat nikah. Namun mereka berbeda pendapat apakah saksi sebagai syarat sah nikah atau syarat *tamam* saja. Dalam hal ini, berdasarkan referensi-referensi yang penulis baca bahwa yang mengatakan saksi sebagai

---

<sup>18</sup>Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam Wa 'Adillatuhu*, (Damsyiq: Dar Al-Fikri, 1985), hlm. 36.

<sup>19</sup>*Ibid.*,

<sup>20</sup>Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2008), cet. Ke-1, hlm. 5.

<sup>21</sup>Al-Hafid, Ibn Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Wa Nilhayah Al-Muqtasid*, (tt. Dar as-Salam, 1995), jilid 3, hlm. 1267

<sup>22</sup>*Ibid.*, hlm. 1267-1268.

syarat sah nikah adalah pendapat jumbuh, sedangkan yang mengatakan saksi sebagai syarat tamam saja adalah Imam Malik.

### **Syarat-syarat Saksi dalam Akad Nikah**

Kehadiran saksi sebagai syarat nikah memerlukan persyaratan-persyaratan agar nilai persaksiannya berguna bagi sahnya sebuah akad nikah. Dalam hal ini, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh dua orang saksi yang mutlak diperlukan untuk keabsahan akad. Adapun syarat-syarat seseorang menjadi saksi nikah adalah:

#### **1. Islam**

Seorang saksi adalah haruslah muslim. Maka tidak diterima kesaksian orang kafir, baik ia memberi kesaksian terhadap orang Muslim maupun selain Muslim.<sup>23</sup> Islam adalah syarat saksi berdasarkan kesepakatan, bahwasanya dua orang saksi haruslah Muslim yang di yakini keislamannya.<sup>24</sup> Orang kafir bukanlah orang yang adil dan bukan dari golongan kami, karena orang kafir adalah orang yang paling *fasiq* dan mendustakan Allah Swt. Oleh karena itu tidak di yakini kalau mereka tidak berdusta kepada makhluknya.

Pendapat yang asal ini adalah pendapat Malikiyah, Syafi'iyah dan riwayat yang *masyhur* dari Imam Ahmad.<sup>25</sup> Hanafiyah berpendapat tidak sah nikah calon suami dan calon istri yang beragama Islam dengan kesaksian dua orang kafir *zimmi*, kecuali jika istrinya kafir *zimmi* dan calon suaminya Muslim, maka sah pernikahannya dengan kesaksian dua orang kafir *zimmi* baik keduanya satu agama maupun berbeda agama.<sup>26</sup> Hanafiyah membolehkan kesaksian kafir *zimmi* sesama mereka sekalipun mereka berbeda agama dan kesaksian kafir *harbi* dengan kafir *harbi* juga. Adapun orang yang murtad, maka tidak diterima kesaksiannya secara *mutlak*.<sup>27</sup>

#### **2. Berakal**

Maka tidak sah kesaksian orang yang tidak berakal secara *ijma'*, karena ia tidak memahami apa yang ia katakan<sup>28</sup> dan tidak akan tercapai tujuan kesaksian yaitu pemberitahuan, sehingga akan tetaplah nikah itu dalam keingkaran setelah akad nikah. Sama saja hilang akal nya disebabkan gila atau mabuk, karena orang yang

---

<sup>23</sup>*Ibid.*, hlm.222.

<sup>24</sup>Wahbah Al-Zuhaili, *Op.Cit*, hlm. 76.

<sup>25</sup>Majmu'atun Min Al-Muallifina, *Loc.Cit.*,

<sup>26</sup>Abdurrahman Al-Jaziri, *Loc.Cit.*,jilid 4, hlm. 17.

<sup>27</sup>Majmu'atun min Al-Muallifina, *Op.Cit.*,

<sup>28</sup>Majamu'atun Min Al-Muallifina,*Ibid.*,hlm. 221

hilang akal tidak bisa menghasilkan apa-apa dan tidak akan timbul keyakinan orang terhadap perkataannya. Karena orang yang hilang akal tidak akan berdosa disebabkan ia berdusta dan ia tidak akan terpelihara dari kedustaan itu.<sup>29</sup>

### 3. Dewasa

Maka tidak sah kesaksian anak-anak walaupun yang sudah mumayyiz, karena tidak akan tercapai pemberitahuan dan pemuliaan dengan kehadiran anak-anak dan tidak ada hubungan mereka dengan keseriusan dalam pernikahan.<sup>30</sup> Jika yang menjadi saksi itu anak-anak, orang gila, orang bisu atau orang yang sedang mabuk, maka pernikahannya tidak sah sebab adanya mereka sama dengan tiadanya.<sup>31</sup>

### 4. Saksinya harus berbilang-bilang

Adalah syarat yang disepakati fuqaha, maka tidak sah akad nikah dengan satu orang saksi. Hanafiyah menyebutkan bahwa seorang yang menyuruh seorang laki-laki supaya menikahi anak perempuannya yang masih kecil, lalu laki-laki itu menikahnya dan ayahnya hadir dengan kesaksian satu orang selain keduanya (suami dan ayah) nikahnya boleh, karena langsung menyaksikan akad sebab satu tempat.<sup>32</sup>

### 5. Laki-laki

Syarat saksi menurut *jumhur* selain hanafiyah bahwa kedua saksi itu laki-laki. Maka tidak sah pernikahan dengan saksi perempuan keduanya dan tidak juga dengan seorang laki-laki dan dua orang perempuan sebab keseriusan pernikahan dan kepentingannya. Berbeda dengan kesaksian, dalam masalah harta dan muamalah yang sifatnya harta.<sup>33</sup> Hanafiyah berkata: Boleh kesaksian seorang laki-laki dan dua orang perempuan pada akad nikah sama seperti kesaksian dalam masalah harta, karena perempuan termasuk yang ahli mengemban kesaksian dan melaksanakannya. Kesaksian perempuan tidak diterima hanyalah pada masalah *hudud* dan *qishash*.<sup>34</sup>

### 6. Merdeka

Syarat saksi menurut *jumhur* kecuali hanabilah bahwa kedua saksi itu merdeka. Maka tidak sah kesaksian dua orang hamba kerana keseriusan akad nikah

---

<sup>29</sup>Ibn Qudamah, *Op. Cit*, jilid 12, hlm. 28.

<sup>30</sup>Wahbah Al-Zuhaily, *Ibid.*, hlm. 74.

<sup>31</sup>Sayyid Sabiq, *Op.Cit* , jilid 2, hlm. 50.

<sup>32</sup>Ibn Al-Hummam, Jilid 2, hlm. 356.

<sup>33</sup>Wahbah Al-Zuhaily, .

<sup>34</sup>Wahbah Al-Zuhaily, *Ibid.*, hlm. 74-75.

dank arena seorang hamba tidak ada kekuasaan baginya terhadap dirinya, dia tidak boleh menjadi saksi karena tidak ada kekuasaan.<sup>35</sup>

## 7. 'Adil

Para ulama berbeda pendapat mengenai syarat adil bagi saksi, ada yang mensyaratkan dan ada pula yang tidak mensyaratkan. Dalam hal ini Muhammad Abu Zahrah menjelaskan sebagai berikut:

وأبو حنيفة وأصحابه لا يشترط العدالة في شهود النكاح وإشترطها الشافعي وأحمد في روايته

*"Abu Hanifah dan para sahabatnya tdiak mempersyaratkan adil pada para saksi nikah. Syafi'i dan ahmad dalam suatu riwayat mensyartakan adil pada saksi nikah."*<sup>36</sup>

Malikiyah mendefinisikan adil dengan memelihara agama dengan cara meninggalkan dosa besar, meninggalkan menetapi dosa kecil, menunaikan amanah, bagus *muamalahnya* dan kebajikannya lebih banyak dari keburukannya. Dan adil adalah syarat wajib diterimanya kesaksian.<sup>37</sup> Sedangkan Madzhab Hanabilah mendefinisikan adil dengan bagus agamanya, yaitu melaksanakan shalat fardhu dan rawatibnya, meninggalkan dosa besar, tidak menetapi dosa kecil. Diibaratkan juga bahwa adil itu menjaga harga diri dengan perbuatan yang memperindah dan menghiasinya serta meninggalkan perbuatan yang mengotorinya dan memburukkannya.<sup>38</sup> Imam Syafi'i berkata: Apabila seorang laki-laki telah jelas kebiasaan urusannya dalam ketaatan dan menjaga harga diri, maka di terima kesaksiannya. Dan apabila seorang laki-laki telah jelas kebiasaan urusannya dalam kemaksiatan dan tidak menjaga harga diri, maka di tolak kesaksiannya.<sup>39</sup>

## 8. Melihat

Tidak diterima kesaksian orang yang buta secara mutlaq.<sup>40</sup> Syafi'iyah berpendapat bahwa tidak sah kesaksian orang yang buta dalam hal perbuatan karena jalan untuk mengetahui perbuatan itu adalah melihat. Begitu juga dalam hal perkataan, kecuali apa yang sudah tetap karena sudah tersebar.<sup>41</sup> Boleh orang yang

<sup>35</sup>*Ibid.*, hlm.67.

<sup>36</sup>Muhammad Abu Zahrah, *Malik Hayatuhu Wa 'Ishruhu Arouhu WaFiqhuhu*, (Dar al-Fikri Al-Arabi, 1946), hlm. 62.

<sup>37</sup>Majmu'atun Min Al-Muallifina, *Loc. Cit.*,

<sup>38</sup>*Ibid.*,

<sup>39</sup>*Ibid.*,

<sup>40</sup>Syaikh Nizham Wa jama'atun Min Ulama Al-Hindi, *Al-Fatawa Al-Hindiyah*, (Beirut: Dar al-Fikri, 1991), Jilid 3, hlm. 464.

<sup>41</sup>*Ibid.*,

buta menjadi saksi dalam hal yang sudah telah tetap karena sudah tersebar, sebab cara untuk mengetahui hal tersebut adalah dengan mendengar. Orang buta seperti orang yang bisa melihat dalam pendengaran.<sup>42</sup>

Menurut Malikiyah boleh kesaksian orang yang buta dalam hal perkataan tapi tidak dalam hal perbuatan. Sedangkan Menurut Hanabilah boleh kesaksian orang yang buta apabila ia meyakini suara,<sup>43</sup> sebab laki-laki yang adil di terima riwayatnya maka di terima pula kesaksiannya seperti orang yang melihat. Dan karena mendengar juga merupakan salah satu yang dibutuhkan untuk menghasilkan keyakinan. Zufar rahimahullah termasuk riwayat dari Abu Hanifah berpendapat bahwa di terima kesaksian orang yang buta kalau kondisinya bisa mendengar. Karena yang dibutuhkan dalam kesaksian itu adalah bisa mendengar dan tidak ada yang menghalangi pendengarannya.<sup>44</sup>

9. Saksi harus mendengar perkataan dua orang yang akad dan memahami maksudnya.

Ini merupakan syarat mayoritas Fuqaha, maka tidak sah akad dengan kesaksian orang yang tidur atau orang yang tuli, karena tujuan kesaksian tidak akan tercapai. Seperti itu juga, tidak sah akad dengan kesaksian orang yang mabuk yang tidak mengetahui apa yang ia dengar dan tidak mengingatnya setelah ia sadar.<sup>45</sup> Tidak sah juga dengan kesaksian orang non Arab terhadap akad yang menggunakan bahasa Arab karena tujuan kesaksian itu adalah memahami perkataan orang yang berakad dan melaksanakannya Menurut yang *lazim* dan *ikhtilaf*.

10. Dapat berbicara

Maka tidak sah kesaksian orang yang bisu menurut *jumhurfuqaha*.<sup>46</sup> Imam Malik berpendapat bahwa sah kesaksian orang bisu apabila di pahami bahasa isyaratnya. Hanabilah berpendapat di terima kesaksian orang yang bisu apabila ia lakukan dengan tulisannya.

---

<sup>42</sup>Asy-Syairazi, *Op.Cit.*, hlm. 335.

<sup>43</sup>Ibn Qudamah, *Op.Cit*, Jilid 12, hlm 62.

<sup>44</sup>Al-Marghiyani, Abu Hasan Ali bin Abu Bakar, *Al-Hidayah Syarh Al-Bidayah*, (tt.Maktabah Islamiyah, th), jilid 3, hlm. 121.

<sup>45</sup>Wahbah Al-Zuhaily, hlm. 77

<sup>46</sup>Majmu'atun Min Al-Muallifina,

Hikmah disyaratkannya kesaksian dalam pernikahan adalah sebagai penjelasan keseriusan pernikahan dan kepentingannya.<sup>47</sup> Dan mempublikasikannya kepada manusia untuk menghindari prasangka buruk kepada suami istri. Karena saksi adalah sebagai pembeda antara halal dan haram. Perbuatan halal biasanya dilakukan secara terang-terangan, sedangkan perbuatan haram biasanya secara sembunyi-sembunyi.<sup>48</sup>

### **Makna 'Adil (al-'Adalah)**

Kata adil (*al-'adl*) berasal dari bahasa Arab, dan dijumpai dalam *al-Qur'an*, sebanyak 28 tempat yang secara etimologi bermakna pertengahan.<sup>49</sup> Pengertian adil, dalam budaya Indonesia, berasal dari ajaran Islam. Kata ini adalah serapan dari kata Arab '*adl*.<sup>50</sup> Secara etimologis, dalam *Kamus Al-Munawwir*, *al'adl* berarti perkara yang tengah-tengah.<sup>51</sup> Dengan demikian, *adil* berarti tidak berat sebelah, tidak memihak, atau menyamakan yang satu dengan yang lain (*al-musâwah*). Istilah lain dari *al-'adl* adalah *al-qist*, *al-misl* (sama bagian atau semisal). Secara terminologis, adil berarti mempersamakan sesuatu dengan yang lain, baik dari segi nilai maupun dari segi ukuran, sehingga sesuatu itu menjadi tidak berat sebelah dan tidak berbeda satu sama lain. Adil juga berarti berpihak atau berpegang kepada kebenaran.<sup>52</sup>

Imam Ali r.a. bersabda, "*Adil* adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya, sedangkan ihsan (kedermawanan) menempatkannya bukan pada tempatnya." Jika hal ini menjadi sendi kehidupan bermasyarakat, maka masyarakat tidak akan menjadi seimbang. Itulah sebabnya, mengapa Nabi Saw menolak memberikan maaf kepada seorang pencuri setelah diajukan ke pengadilan, walau pemilik harta telah memaafkannya.<sup>53</sup>

---

<sup>47</sup>Skripsi, Ilyas Hadi, *Kesaksian Dalam Akad Nikah*, 2015, hlm. 52.

<sup>48</sup>Wahbah Al-Zuhaili, *Op., Cit*, hlm. 73.

<sup>49</sup>Muhammad Fu'ad Abd al-Baqiy, *Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfaz Al-Qur'an al- Karim*, (Dar al-Fikr, Beirut, 1981), hlm. 448 – 449

<sup>50</sup>M.Dawam Rahardjo, *Ensiklopedi Al-Qur'an: Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep- Konsep Kunci*, ,( Jakarta: Paramadina , 2002) , hlm. 369.

<sup>51</sup>Ahmad Warson Al-Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Yogyakarta: Pustaka Progressif ,1997), hlm. 906.

<sup>52</sup>Abdual Aziz Dahlan, *et. all, (editor), Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve 1997), Jilid II, hlm. 25.

<sup>53</sup>M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 2003) , hlm.124.

Sehubungan dengan itu, Murtadha Muthahhari menggunakan kata adil dalam empat hal, *pertama*, yang dimaksud dengan adil adalah keadaan yang seimbang; *kedua*, persamaan dan penafian (peniadaan) terhadap perbedaan apa pun; *ketiga*, memelihara hak-hak individu dan memberikan hak kepada setiap orang yang berhak menerimanya.<sup>54</sup>

Menurut Juhaya S.Praja, dalam Islam perintah berlaku adil ditujukan kepada setiap orang tanpa pandang bulu. Perkataan yang benar harus disampaikan apa adanya walaupun perkataan itu akan merugikan kerabat sendiri. Keharusan berlaku adil pun harus ditegakkan dalam keluarga dan masyarakat muslim itu sendiri, bahkan kepada orang kafir pun umat islam diperintahkan berlaku adil. Untuk keadilan sosial harus ditegakkan tanpa membedakan karena kaya miskin, pejabat atau rakyat jelata, wanita atau pria, mereka harus diperlakukan sama dan mendapat kesempatan yang sama. <sup>55</sup> Senada dengan itu, Sayyid Qutb menegaskan bahwa Islam tidak mengakui adanya perbedaan-perbedaan yang digantungkan kepada tingkatan dan kedudukan.<sup>56</sup>

### Defenisi Saksi Fasik

الفسق هو الانحراف عن الدين بارتكاب الكبائر او الاصرار على الصغائر

*"Fasiq adalah penyimpangan dari norma-norma agama karena dosa besar yang diperbuat atau terus menerus dalam melaksanakan dosa kecil."*<sup>57</sup>

Fasik secara itimologis berarti keluar dari jalan kebenaran. Menurut istilah berarti orang yang melakukan dosa besar atau terus menerus melakukan dosa kecil.<sup>58</sup> Menurut pandangan muktazilah orang yang fasik adalah orang yang tidak dapat disebut mukmin dan tidak dapat pula dikatagorikan sebagai orang kafir. Ia tidak dapat disebut mukmin Karen telah melanggar prinsip keimanan dengan melakukan dosa besar. Demikian pula tidak bisa dikatakan kafir karena ia telah mengikrarkan kalimat

---

<sup>54</sup>Murtadha Muthahhari, *Keadilan Ilahi: Asas Pandangan Dunia Islam*, Terj. AgusEfendi, (Bandung:Mizan anggota IKAPI ,1981), hlm.53 – 56.

<sup>55</sup>Juhaya S.Praja, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: Pusat Penerbitan Universitas LPPM UNISBA, 1995) , hlm. 73.

<sup>56</sup>Sayyid Qutb, *"Keadilan Sosial dalam Islam"*, dalam John J. Donohue dan John L. Esposito, *Islam dan Pembaharuan*, Terj. Machnun Husein, (Jakarta: CV Rajawali, 1984), hlm. 224.

<sup>57</sup>Muhammad Rawwas Qal'ahji, *Ensiklopedi fiqh umar bin khattab ra*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 1999), hlm. 81.

<sup>58</sup>*Insikklopedi Islam*, Jilid 2, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997).

syahadat dan dibalik perbuatan dosa besarnya ia masih mengerjakan perbuatan-perbuatan baik.

Kaum murji'ah memandang orang fasik tersebut masih mukmin sepenuhnya. Bagi mereka, orang yang masih memiliki iman di dalam dadanya tidak boleh dipandang sudah keluar dari kategori mukmin. Menurut Abu Hasan Al-Asy'ari, orang yang fasik tetap mukmin karena imannya masih ada, tetapi karena dosa besar yang dilakukannya menjadi fasik. Orang yang fasik adalah orang yang telah berkurang imannya, tetapi bukan sudah tercabut sama sekali. Oleh sebab itu ia masih tetap dinamakan mukmin, tetapi imannya sudah berkurang. Meskipun demikian, ia tidak boleh dikatakan kafir, karena ia tidak menyangkal perintah tuhan dan ia tidak melakukan perintah itu bukan atas dasar keingkarannya pada perintah, tetapi hanya oleh kondisi-kondisi lain.

#### **Pendapat Imam 'Alauddin Tentang Status Nikah Dengan Saksi Fasik**

Dalam hal saksi nikah dengan saksi fasik Imam 'Alauddin berpendapat bahwasanya sah menikah dengan saksi fasik, sebagaimana dalam kitab *Bada'i Al-Shana'i* terdiri dari 8 juz karya Imam 'Alauddin Al-Kasani Abi Bakar Bin Mas'ud Al-Kasani Al-Hanafi, dalam juz yang ke-III Imam 'Alauddin berpendapat sebagai berikut:<sup>59</sup>

وإلى هذا ذهب الحنفية فقد قالو: يصح النكاح بشهادة الفاسقين

*Dan ini Pendapat madzhab Hanafi : Sah nikah dengan saksi orang yang fasik.*

Kemudian dalam kitab *Bidayatul Mujtahid* buah karya Ibn Rusd Al-Qurtubi Abu Hanifah berpendapat:<sup>60</sup>

وابو حنيفة يتعقد النكاح عنده بشهادة فاسقين، لان المقصود عنده بالشهادة هو الاعلان فقط

*"Abu Hanifah berpendapat sah nikah yang di saksikan oleh orang yang fasik, dengan tujuan kesaksiannya adalah pemberitahuan saja."*

Seterusnya dalam Kitab *Al-Mabsut* karya Imam Al-Sarkhasi<sup>61</sup> Abu Hanifah berpendapat:<sup>62</sup>

<sup>59</sup>Al-Imam 'Ala Uddin Abi Bakar bin Mas'ud Al-Kasani Al-Hanafi, *Bada'i Al-Shana'i* (Beirut: Lebanon, Dar Al-Kitab Al-Ilmiyah, 1972), JuZ III, hlm. 402.

<sup>60</sup>Ibn Rusd, *Bidayatul Mujtahid*, (Beirut: Dar-Al-Fiqr,tt.), juz 2, hlm.13

<sup>61</sup>Imam Al-Syarkhasi nama sebenarnya Abu Bakr Muhammad bin Abi Sahl As-Sarkhasi adalah nama yang tidak asing lagi. Ia termasuk ulama cerdas yang berdiri dari ganda terdepan mazhab Hanafi. Keupayaan intelektual dan kezuhudan ynagl uar biasa telah menempatkan dirinya sebagai *Al-Imam Al-Ajl Az-Zahid Syam Al-A'immah* (sang Imam Agung yang Zuhud dan Matahari para Imam). Imam Al-Syarkhasi tidak diketahui secara pasti tahun kelahirannya, bahkan tahun wafatnya pun diperselisihkan para ulama.

*Kami kata; Sah nikah dengan saksi fasik*

Terakhir dalam Kitab *Fiqh Sunnah* karya Syaikh Sayyid Sabiq<sup>63</sup> Abu Hanifah berpendapat:<sup>64</sup> “Boleh dalam pernikahan dengan saksi yang fasik, dan dia berkata; sah dengan kesaksian orang fasik.” Abu Yusuf Al-Qadi<sup>65</sup> “Orang yang fasik dapat dijadikan

---

Ada yang mengatakan ia meninggal dunia yaitu pada penghujung tahun 490 H. Riwayat yang lain mengatakan wafat pada tahun 483 H, Bahkan Ada Juga Yang Mengatakan Ia Berpulang kerahmatullah di penghujung tahun 500 H.

<sup>62</sup>Imam Al-Syarkhasi, *Kitab Al-Mabsuth*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Alamiyah,tt),Juz 5,hlm. 31.

<sup>63</sup>Sayyid Sabiq lahir di dilstanha, Distrik al-Bagur, Propinsi al-Munufiah, Mesir, tahun 1915. Ulama kontemporer Mesir yang memiliki reputasi internasional di bidang fikih dan dakwah Islam, terutama melalui karyanya yang monumental, *Fikih as-Sunnah* (Fikih Berdasarkan Sunah Nabi). Nama lengkapnya adalah Sayyid Sabiq Muhammad at-Tihamiy. Lahir dari pasangan keluarga terhormat, Sabiq Muhammad at-Tihamiy dan Husna Ali Azeb di desa Istanha (sekitar 60 km di utara Cairo). Mesir. At-Tihamiy adalah gelar keluarga yang menunjukkan daerah asal leluhurnya, Tihamah (dataran rendah Semenanjung Arabia bagian barat). Silsilahnya berhubungan dengan khalifah ketiga, Utsman bin Affan (576-656). Mayoritas warga desa Istanha, termasuk keluarga Sayyid Sabiq sendiri, menganut Mazhab Syafi'i. Sesuai dengan tradisi keluarga Islam di Mesir pada masa itu, Sayyid Sabiq menerima pendidikan pertamanya pada kuttab (tempat belajar pertama tajwid, tulis, baca, dan hafal al-Quran). Pada usia antara 10 dan 11 tahun, ia telah menghafal al-Quran dengan baik, Setelah itu, ia angsung memasuki perguruan al-Azhar di Cairo dan di sinilah ia menyelesaikan seluruh pendidikan formalnya mulai dari tingkat dasar sampai tingkat takhassus (kejuruan). Pada tingkat akhir ini ia memperoleh asy-Syahadah al-'Alimyyah (1947), ijazah tertinggi di Universitas al-Azhar ketika itu, kurang lebih sama dengan ijazah doktor. Meskipun datang dari keluarga penganut Mazhab Syafi'i, Sayyid Sabiq mengambil Mazhab Hanafi di Universitas al-Azhar. Para mahasiswa Mesir ketika itu cenderung memilih mazhab ini karena beasiswanya lebih besar dan peluang untuk menjadi pegawai pun lebih terbuka lebar. Ini merupakan pengaruh Kerajaan Turki Usmani (Ottoman), penganut Mazhab Hanafi, yang *deFact* menguasai Mesir hingga tahun 1914. Namun demikian, Sayyid Sabiq mempunyai kecenderungan suka membaca dan menelaah mazhab-mazhab lain.

<sup>64</sup>Syaikh Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Beirut: Dar Al-Fiqr,tt), Juz 3,hlm. 335.

<sup>65</sup>Nama lengkap Abu Yusuf adalah Ya'qub bin Ibrahim bin Habib al Ansari. Ia lahir di Kufah, Irak pada tahun 731 M (113 H). Ia berasal dari suku Bujailah, salah satu suku bangsa Arab. Keluarganya disebut Ansari karena dari pihak ibunya masih mempunyai hubungan dengan kaum Ansar (pemeluk Islam pertama dan penolong Rasulullah saw di Madinah). Sehingga kata-kata al-Anshari pada namanya merupakan nisbah dari sebutan nasab tersebut. Imam Abu Hanifah sangat mengharapkan agar Abu Yusuf kelak dapat melanjutkan dan menyebarkan luaskan Mazhab Hanafi keberbagai dunia Islam. Hadist yang diriwayatkannya diperoleh dari guru-gurunya, antara lain Abi Ishaq al Syaibani, Sulaiman al Taymi, Yahya bin Said al Ansari, A'masi, Hisyam bin Urwah, Ata' bin Sa'ib, dan Muhammad Sihaq bin Yasir. Setelah Imam Abu Hanifah wafat, Abu Yusuf menggantikan kedudukannya sebagai guru pada perguruan Imam Abu Hanifah. Ketika itu Abu Yusuf tetap mewarisi prinsip gurunya yang tidak mau memegang jabatan apapun dalam bidang pemerintahan, terutama jabatan kehakiman. Namun, sejak Imam Abu Hanifah wafat, keadaan ekonomi keluarganya semakin lama semakin memburuk, hal itu membuat karier keilmuannya tidak berkembang. Sehingga pada tahun 166 H/782 M beliau pun meninggalkan Kufah dan pergi ke Baghdad. Dan disinilah karier keilmuannya berkembang hingga beliau memegang jabatan dalam kehakiman. Abu Yusuf meninggal pada tahun 182 H/798 M.

*saksi apabila suatu peristiwa yang disaksikannya dihadiri oleh orang yang banyak dan dia mempunyai muruah (harga diri)."*

Dari beberapa pendapat tersebut dapat dipahami dan dijabarkan bahwasanya Ulama berbeda pendapat tentang saksi nikah dengan saksi fasik. Madzhab Syafi'i dan Maliki berpendapat bahwasanya tidak sah menikah dengan saksi fasik karena orang yang fasik itu bukanlah orang yang adil maka tidak di terima saksinya dalam pernikahan. Pendapat ini sesuai dengan pendapat jumhur ulama.

Sedangkan pendapat Imam 'Alauddin sah menikah dengan saksi fasik, karena menurut Imam 'Alauddin orang yang fasik itu dari penduduk setempat/wilayah maka dia boleh menjadi saksi. Karena sifat adil itu tidak disyaratkan hanya saja dengan tujuan pemberitahuan saja kepada masyarakat umum. Sedangkan madzhab Syafi'i tidak sah menikah dengan saksi fasik karena orang yang fasik bukan orang yang adil.

Kemudian fasik ini memiliki kesamaan struktur semantic dengan kafir, yang dengan demikian dalam banyak hal benar-benar sulit untuk membedakan satu sama lainnya, karena secara praktis tidak terdapat informasi mengenai perbedaan antara *kufir* dan *fasiq* kecuali mengesankan suatu perbedaan. Sehingga mesti ada suatu tingkatan yang berkenaan dengan kualitas kata-katanya. Dengan kata lain, akan terlihat bahwa *kufir* manakala ia telah melampaui tingkat tertentu berubah menjadi *fisq*, yang memiliki tingkat lebih tinggi dari *kufir*.<sup>66</sup>

Pandangan yang paling umum diterima adalah bahwa *fisq* berarti *khuruj 'an al-Ta'ah*, yang secara harfi'ah berarti "menyimpang dari ketaatan", yakni "tidak taat kepada perintah Tuhan". Karena itu *fasiq* lebih luas penggunaannya dari pada *kafir*. Siapa saja yang ingkar pada perintah Tuhan dengan cara apa pun dapat disebut *fasiq*, sedangkan pengertian *kafir* lebih terbatas. Untuk memperjelas pengertian fasik terdapat dalam Firman Allah swt: *Artinya: Dan janganlah kamu sekali-kali menyembahyangkan (jenazah) seorang yang mati di antara mereka, dan janganlah kamu berdiri (mendoakan) di kuburnya. Sesungguhnya mereka telah kafir kepada Allah dan Rasul-Nya dan mereka mati dalam Keadaan fasik. (Q.S.Al-Taubah{9} :84).*

Di sini terungkap bahwa *fasiq* merupakan kibat dari tindakan seseorang yang kafir terhadap Allah dan Rasul. Namun, bila kita memperhatikan lebih teliti soal dari

---

<sup>66</sup>Mansuruddin Djoely, *Etika Beragama dalam Qur'an*, (Jakarta: Pustaka Firdaus,1993), hlm. 252.

mana kutipanya tersebut dia mbil, akan menjadi jelas bahwa ia mengacu kepada mereka yang, walaupun menunjukkan dirinya sebagai “muslim yang taat”, mengkhianati diri sendiri, yaitu meminta pengecualian dengan tidak ikut dalam jihad, seperti perang suci, dan menolak mempertaruhkan hidup dan harta bendanya dalam hal-hal tersebut, prinsip yang “hanya berbicara semata tanpa berbuat” ketaatan yang hanya di bibir, tetapi sama sekali tidak disertai dengan tindakan nyata. Sebenarnya terdapat rujukan resmi yang menegaskan bahwa “orang munafik” sama dengan orang yang *fasiq*, karena secara semantic agak mendekati *nifaaq*. Artinya: *Orang-orang munafik laki-laki dan perempuan. sebagian dengan sebagian yang lain adalah sama, mereka menyuruh membuat yang Munkar dan melarang berbuat yang ma'ruf dan mereka menggenggamkan tangannya. Mereka telah lupa kepada Allah, Maka Allah melupakan mereka. Sesungguhnya orang-orang munafik itu adalah orang-orang yang fasik.*(Q.S. Al-Taubah {9} : 67).

Dari pemaparan di atas dapat dibuat ringkasan mengenai ciri-ciri *fasiq* yang dihimpun dari ayat-ayat tersebut:

1. Orang *fasiq* bersumpah atas nama Tuhan bahwa mereka masuk kelompok orang beriman. Ini mereka nyatakan hanya karena takut kepada kekuatan militer kaum muslimin.
2. Pada dasarnya mereka bukanlah orang-orang yang beriman (kafir), dan mereka tetap seperti itu hingga mereka mati dalam keadaan *kufir*.
3. Watak *kufir* mereka terlihat dalam perilakunya beribadah dengan malas malasan, dan tidak membelanjakan sebagian dari hartanya di jalan Allah kecuali dengan hati yang berat.<sup>67</sup>

Sejauh yang dapat dihimpun dari gambaran ini, orang fasik bukanlah orang yang benar-benar kafir, karena paling tidak dari statusnya mereka sekubu dengan kaum Muslim. Hanya, mereka merupakan kelompok yang paling tidak dapat dipercaya dan cenderung menampakkan sifat *nifaaq*-nya pada setiap kesempatan.

Imam Malik berpendapat bahwa kedudukan saksi dalam akadperkawinan adalah tidak wajib, tetapi “kehadiran dua orang saksi itu wajibdi kala suami bermaksud mencampuri istrinya”.Sedangkan persaksianpada saat berlangsungnya akad adalah sunnah hukumnya bukan yang lain.Jika suami melakukan hubungan seksual dengan istrinya sebelum iamenghadirkan dua orang saksi, maka akad

---

<sup>67</sup>Mansuruddin Djoely, *Ibid.*, hlm. 255-256.

perkawinannya harus dibatalkan secara paksa, dan pembatalan perkawinan itu sama kedudukannya dengan *talak ba'in*.<sup>68</sup>

Perbedaan antara Malikiyyah dan yang lain hanya terletak pada waktu yang wajib dinyatakan persaksian agar akadnya sah. Beliau mendasarkan pada hadits di atas bahwa pengumuman diperintahkan dan lahirnya perintah menunjukkan wajib. Oleh karena itu, pengumuman harus dipenuhi karena ia menjadi syarat sah pernikahan. Dalam mazhab Maliki tidak diperselisihkan tentang syarat adil bagi saksi, karena wujud dari sahnya pernikahan adalah pengumuman secara mutlak.

Madzhab Hanafi berpendapat bahwa saksi nikah adalah dua orang saksi laki-laki tanpa disyaratkan harus adil. Orang fasik boleh juga menjadi saksi dalam perkawinan. Karena pada dasarnya arti dari persaksian adalah sebagai pengumuman secara mutlak, yang terpenting adalah saksi itu hadir dan menyaksikan saat berlangsungnya akad.<sup>69</sup>

Sedangkan menurut Imam Syafi'i bahwa saksi haruslah orang yang dapat bersifat adil bukan orang yang fasik. Yang dikatakan orang adil menurut Syafi'i ialah orang salih, yang tidak berbuat dosa besar dan dosa kecil yang sangat keji. Karena dalam arti kesaksian bukan hanya sebagai pengumuman secara mutlak melainkan saksi juga sebagai penerimaan akad nikah dan persaksian dalam nikah adalah masalah penghormatan terhadap akad yang agung dan tidak ada penghormatan dari orang fasik.<sup>70</sup> Oleh karena itu saksi harus dari orang yang patut dalam melaksanakan persaksian, yaitu orang yang adil yang diterima persaksiannya dan tidak dikenal sebagai orang fasik

### **Metode Istinbat Hukum Imam 'Alauddin Al-Kasani**

*Istinbath* Hukum adalah suatu upaya menggali dan mengeluarkan hukum dari sumber-sumbernya yang terperinci untuk mencari hukum syara' yang bersifat *zhanni*. Imam 'Alauddin sebagai ulama mujtahid memiliki metode ijtihad tersendiri. Dan Berdasarkan pengertian *Istinbath* secara istilah, metode yang ditempuh oleh Imam 'Alauddin dalam melakukan istinbath hukum adalah terlihat dari ungkapan beliau

---

<sup>68</sup>Muhammad bin Ahmad ibn Rusyd, *Bidayatu al-Mujtahid*, juz 2, (Bairut-Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 595H), hlm. 16.

<sup>69</sup>Moh Abidun, Let. al, *Fiqih Sunnah*, jilid 3, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2010), hlm. 274.

<sup>70</sup>Abdul Majid Khon, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2011), hlm.104-105.

sendiri sebagai berikut: “*Sesungguhnya aku mencari hukum di dalam Kitabullah, bila tidak aku dapati aku mencarinya dalam hadist yang shaih yang bersal dari perawi-perawi yang tsiqaat. Kalau aku tidak memperolehnya, akau berpegang kepada perkataan sahabat, siapa saja diantaranya yang akau pilih, dan bila belum akau dapati juga, meskipun telah sampai kajiannku pada perkataan Ibrahim Nakh’iy, Sya’by, Ibn Sirrin, Hasan, Atha’, Sa’id bin Musayyub dan beberapa yang lain maka aku akan berijtihad sebagaimana mereka berijtihad*”.<sup>71</sup>

Berdasarkan ungkapan diatas, dalam mengistibathkan hukum ia terlebih dahulu merujuk kepada Al-Qur’an. Jika tidak ditemukan, beliau merujuk kepada *Hadits* Rasulullah Saw, dan ketika pada *Hadits* tidak ada, dalam hal ini beliau melihat perkataan sahabat yang kemudian diambil pendapat mereka yang sejalan dengan pikiran beliau dan ditinggalkan mana yang tidak sesuai. Apabila semua sahabat sependapat dalam menetapkan suatu hukum, ia akan mengikuti pendapat sepenuhnya.

Imam ‘Alauddin pengikut Madzhab Hanafi Adapun Metode ijtihad yang bersifat tambahan adalah:<sup>72</sup>

1. Dilalah lafadz ‘*am* adalah *qath’i*, seperti lafadz *khas*
2. Pendapat sahabat yang tidak sejalan dengan pendapat umum adalah bersifat khusus
3. Banyaknya yang meriwayatkan tidak berarti lebih kuat ( *rajih* )
4. Adanya penolakan terhadap *Mafhum* ( makna tersirat ) syarat dan sifat
5. Apabila perbuatan *rawi* menyalahi riwayatnya, yang dijadikan dalil adalah perbuatannya bukan riwayatnya
6. Mendahulukan *qiyas jali* atas *khobar ahad* yang dipertentangkan
7. Menggunakan *istihsan* dan meninggalkan *qiyas* bila dipelukan.

Dalam masalah status nikah dengan saksi fasik dalil Al-Qur’an, *Hadist*, dan *Istihsan*. Sebagaimana berikut penjelasannya.

1. Al-Qur’an.

Dalamh al ini Imam ‘Alauddin berpedoman pada surat Ath-Thalaq ayat 2 yang Artinya :

---

<sup>71</sup>Zulkayandri, *Fiqih Muqaran (Merajut Ara Fuqaha’ dalam kajian fiqih Perbandingan Menuju Kontekstualisasi Hukum Islam dalam Aturan Hukum Kontemporer )*, ( Riau: Program Pascasarjana UIN SUSKA Riau, 2008), hlm. 54.

<sup>72</sup>Jaih Mubarak, *Loc.Cit.*, hlm. 75.

*“Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan Mengadakan baginya jalan keluar.” (Q.S. Ath-Thalaq: 2).*

Dalam ayat yang di garis bawah tersebut pada kata saksi ‘Adil, mengenai syaratkannya adil ini terdapat perbedaan pandangan di kalangan para fuqaha.<sup>73</sup> Ulama dari mazhab Hanafi berpendapat bahwa sifat adil tidak disyaratkan bagi saksi dengan tujuan pemberitahuan saja. Artinya pernikahan yang telah dilaksanakan dengan disaksikan oleh orang saksi yang fasik hukumnya tetap sah.<sup>74</sup>

## 2. Hadist.

Dalam hal ini Imam ‘Alauddin menggunakan hadist yang umum sebagai berikut:

حَدَّثَنَا أَبُو دَرٍّ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ أَبِي بَكْرٍ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ عَبَّادِ النَّسَائِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ سِنَانَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ هِشَامِ بْنِ عُزُورَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَجْهِ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ ، (رواه ألداد قطني وابن حبان)<sup>75</sup>

Artinya:

*“Abu Dhar Ahmad bin Muhammad bin Abi Bakr bercerita kepadaku dari Ahmad bin Husain bin ‘Abbad al-Nasa-idari Muhammad bin Yazid bin Sinan<sup>76</sup> dari ayahnya dari Hisyam bin ‘Urwah<sup>77</sup> dari ayahnya dari ‘Aisyah<sup>78</sup>: ‘Aisyah berkata bahwa Rasulullah*

<sup>73</sup>M. Abdul Basith, *Sifat Adil Bagi Saksi dalam Keabsahan Akad Nikah Menurut Empat Imam Madzhab*, Op.Cit., h. 42.

<sup>74</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 3*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2010), h. 274.

<sup>75</sup>Ad-Daruquthuni.,

<sup>76</sup>Nama lengkapnya ialah Yazid bin Sinan bin Yazid al-Tamimiy al-Jazary dan bergelar Abu Farwah. Ia termasuk kibar al-Atba’, lahir pada tahun 79 H dan wafat pada tahun 155 H. Semasa hidupnya ia tinggal di Baghdad. Di antara guru Yazid ialah: Abu al-Mubarak al-‘Ato’ dan Mujahid bin Jabir. Sedangkan muridnya ialah Waki’ bin Jarah dan Muhammad bin Yazid bin Sinan.

<sup>77</sup>Rawi yang memiliki nama lengkap Abu Muhammad ‘Urwah bin Zubair bin al-‘Awwam bin Khawailid al-Quraisy ini merupakan generasi wustha min al-Tabi’in dan bergelar Abu al-Madani. Ia lahir pada masa awal kekhalifahan Usman bin ‘Affan dan wafat pada tahun 94 H. ‘Urwah yang selama hidupnya tinggal di Madinah merupakan salah satu keponakan dari ‘Aisyah binti Abu Bakar al-Shiddiq. Di antara guru ‘Urwah ialah: ‘Aisyah binti Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib dan Zaid bin Tsabit. Muhammad bin Sa’ad berkata, “Orang yang paling mengetahui tentang hadits-hadits Aisyah ada 3 orang yaitu : al-Qasim, ‘Urwah dan ‘Amrah”. Sedangkan murid-muridnya antara lain: Hisyam bin ‘Urwah, Abdullah bin Dinar dan Sulaiman bin Yassar. Iadikenal orang yang tsiqah dan kuathapalannya, IbnuSyihabaz-Zuhryberkata, “Demi Allah, kami hanyamempelajari 1 suku hadits dari 2000 suku hadits. Putera dari ‘Urwah ini memiliki nama lengkap Hisyam bin ‘Urwah bin Zubair bin al-‘Awam bin Khaulid al-Asadi al-Quraisy dan bergelar Abu al-Mundhir. Ia merupakan golongan sughra min al-tabi’in dan wafat pada tahun 145 H. Semasa hidupnya, ia pernah tinggal di Madinah dan kemudian berpindah ke Baghdad hingga wafatnya. Guru Hisham antara lain: ‘Urwah bin Zubair, Abdullah bin Zubair dan ‘Auf bin al-Harits. Adapun murid-muridnya antara lain: Abdullah bin Mu’awiyah, Khalid bin Harits dan Ubaidillah bin ‘umar. Kredibilitasnya sebagai rawi adalah tsiqah dan hujjah.

*saw bersabda "Tidak ada nikah tanpa wali dan dua saksi yang adil." (H.R. Daruquthni dan Ibnu Hibban).*<sup>79</sup>

Keterangan Hadits di atas dapat kita pahami bahwa Pendapat Imam 'Alauddin ini lebih kuat Karena pernikahan berlangsung di masyarakat, di desa, kampung, sementara tidak diketahui status keadilan mereka. Tidak ada jaminan mereka telah lepas dari dosa besar. Sehingga, mempersyaratkan saksi nikah harus orang yang adil, akan sangat memberatkan. Karena itu, cukup dengan melihat penilaian umum pada saksi, tanpa harus mengetahui detail apakah dia pernah melakukan dosa besar atau tidak. Kemudian, jika ternyata setelah akad diketahui bahwa ternyata saksi adalah orang fasik, ini tidak mempengaruhi status nikah. Karena penilaian sifat adil dilihat pada keumuman sikapnya, bahwa dirinya bukan orang fasik. Meskipun setelah itu diketahui dia melakukan dosa besar.

Metode yang dipaparkan di atas, yang digunakan Imam 'Alauddin Al-Kasani tentang status nikah dengan saksi fasik adalah *istihsan*, *istihsan* adalah keluar atau menyimpangnya seorang mujtahid untuk memberikan hukum dalam suatu masalah yang hukumnya sama dengan masalah yang pertama karena ada alasan yang lebih kuat dari yang pertama.

*Istihsan* Madzhab Hanafi bukan merupakan tantangan terhadap nash atau *qiyas* bahkan merupakan sebagian dari *qiyas*. Karena *istihsan* yang dipakai Madzhab Hanafi hanyalah tidak mengemukakan *illat qiyas* lantaran berlawanan dengan suatu kemaslahatan masyarakat yang dihargai syara' atau berlawanan dengan nash atau berlawanan dengan *ijma'* atau diwaktu berlawanan *illat* satu sama lainnya, lalu menguatkan salah satunya.

---

<sup>78</sup>Nama lengkapnya ialah 'Aisyah binti Abu Bakar al-Shiddiq At-Taimiyah dan bergelar *umm al-Mu'minin, Rabbaniyah*. Dari segi thabaqatnya, 'Aisyah merupakan golongan sahabat, bahkan ia adalah salah satu istri Rasulullah saw. 'Aisyah yang berasal dari bani Taimiyah wafat pada tahun 57 H dan dikuburkan di Baqi Diantara guru 'Aisyah adalah: Rasulullah saw, Abu Bakar al-Shiddiq dan Umar bin al-Khattab. Sedangkan muridnya antara lain: 'Urwah bin Zubair, Aminah binti Abdullah dan Hasan Bashri. Aisyah termasuk wanita yang banyak menghafalkan hadits-hadits Nabi Shallallahu'alaihi wassalam, sehingga para ahli hadits menempatkan dia pada urutan kelima dari para penghafal hadits setelah Abu Hurairah, Ibnu Umar, Anas bin Malik, dan Ibnu Abbas. Sebagai golongan sahabat, kredibilitas 'Aisyah sebagai rawi berdasar kesepakatan ulama adalah *tsiqah* dan *adil*.

<sup>79</sup><http://mhamamalmahmud.blogspot.co.id/2014/03/hadits-saksi-nikah.html> di akses pada tanggal 04 mei 2017 pukul 23:05

Sementara pada persoalan status nikah dengan saksi fasik itu sah, dengan alasan sebagai berikut:

1. Hukum *Ashal*: Nikah tidak akan terjadi kalau tidak ada saksi, dalam hal ini sifat adil itu tidak disyaratkan hanya saja dengan tujuan pemberitahuan saja kepada masyarakat umum.
2. Hukum Akal (*ra'yun*): Bahwasanya orang yang fasik itu dari penduduk setempat/wilayah maka dia *AhlulSyahadah* sah menjadi saksi nikah.

Kemudian pernikahan itu terjadi di berbagai tempat baik dia di kampung-kampung ataupun di daerah-daerah yang terpencil, jika memang harus mengetahui terlebih dahulu 'Adil tidaknya tentu seorang saksi akan memberatkan dan menyusahakan. Karena itu, cukup dengan melihat penilaian umum pada saksi, tanpa harus mengetahui detail apakah dia pernah melakukan dosa besar atau tidak. Sebagaimana kaedah Ushul Fiqh sebagai berikut: *"Menolak kemafsadatan didahulukan daripada mendapatkan maslahat."*

### **Kesimpulan**

Dari pembahasan diatas, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut: Dalam kitab Bada'i Al-Shana'i Imam 'Alauddin berpendapat: Bahwasanya sah menikah dengan saksi fasik. Dengan alasan sebagai berikut: Pertama; Hukum *Ashal*, Nikah tidak akan terjadi kalau tidak ada saksi, namun dalam hal ini sifat 'Adil itu tidak disyaratkan hanya saja untuk pemberitahuan kepada masyarakat umum. Kedua; Hukum Akal (*ra'yun*), Bahwa orang yang fasik itu dari penduduk setempat/wilayah maka dia *Ahlul Syahadah* sah menjadi saksi nikah. Ketiga; Pernikahan itu terjadi di berbagai tempat baik dia di kampung-kampung ataupun di daerah-daerah yang terpencil, jika memang harus mengetahui terlebih dahulu 'Adil tidaknya tentu seorang saksi akan memberatkan dan menyusahakan. Karena itu, cukup dengan melihat penilaian umum pada saksi, tanpa harus mengetahui detail apakah dia pernah melakukan dosa besar atau tidak. Imam 'Alauddin mengambil sumber hukum dalam menetapkan status nikah dengan saksi fasik adalah, Al-Qur'an, Hadist, Istihsan. Adapun metode yang digunakan Imam 'Alauddin dalam menetapkan status nikah dengan saksi fasik adalah Istihsan.

### Daftar Pustaka

- Abd Somad, Hukum Islam, Penormaan Prinsip Syari'ah dalam Hukum Indonesia, Jakarta: Kencana, 2010
- Abdul Aziz Dahlan, et. all, (editor), Ensiklopedi Hukum Islam, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve 1997, Jilid II
- Abdul Aziz Muhammad Azzam, Fiqh Munakaht, Khitbah, Nikah, dan Talak, Jakarta: Amzah, 2011
- Abdul MajidKhon, Fiqih Munakahat, Jakarta: Amzah, 2011
- Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat, Jakarta: PT. Kencana Prenada Media Group, 2003
- Abu Barakat Ahmad bin Muhammad Al-'Adwy, Asy-Syarah Al-Kabir, tt:tp,th, jilid 4
- Abu Habib As-Sa'dy, Al-Qamus Al-Fiqhiyah Lugatan Walstilahan, Damsiq:Dar Al-Fiqri, 1993
- Ahmad Azhar Basyir, Negara dan Pemerintahan Dalam Islam, Yogyakarta: UII Pres ,2000
- Ahmad Rapiq, Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: Rajawali Pres, 1998.
- Ahmad Warson Al-Munawwir, Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap, Yogyakarta: PustakaProgressif ,1997
- Al-Hamdani, Risalah Nikah, Hukum Perkawinan Islam, Jakarta: Pustaka Amani, 2002
- Ali Ahmad Al-Jarjawi, Syari'at Islam, Jakarta: Gema Insani, 2006.
- Al-Imam 'Ala Uddin Abi Bakar Bin Mas'ud Al-Kasani Al-Hanafi, Bada'i Al-Shana'i, Beirut :Lebanon,Dar Al-Kitab Al-Ilmiyah, 1972, Juz III
- Al-Jaziri, Al-Fiqh 'ala Mazahib al-Arba'ah, jilid IV
- Al-Marghiyani, Abu Hasan Ali bin Abu Bakar, Al-Hidayah Syarh Al-Bidayah, tt.Maktabah Islamiyah, t, jilid 3
- Amir Syarifuddin Ilmu Fiqh, Jilid II Jakarta: Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi IAIN, 1984
- Amir Syarifuddin, Kompilasi Hukum Islam, Surabaya: Karya Anda, t.t.
- , HukumPerkawinan Islam Di Indonesia AntaraFiqhMunakahatdanUndang-undangPerkawinan, Jakarta:Kencana, 2009
- Amir Syarifuddin, Ushul Fiqih, Jakarta : Kencana Prenda Media Group, 2009

- Burhan Ashshofa, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- D.A Pakih Sati, Panduan Lengkap Pernikahan, Fiqh Munakahat Terkini, Jogjakarta: Bening, 2011
- Dahlan Abdul Aziz, Ensiklopedi Hukum Islam, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997
- Departemen Agama RI, Alquran dan Terjemahnya, Bandung: Gema Risalah Press, 1998
- Hasbi ash-Shiddiqy, Pokok-Pokok Ilmu Dirayah Hadits, Jakarta: Bulan Bintang, 1981
- Ibn Hajar al-asqalani, Fathul Baari Syarah Shahih Bukhari, diterjemahkan Amiruddin, Fathul Bari: Penjelasan Kitab Shahih Bukhari, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008
- Ibn Hajar al-asqalani, Terjemahan Bulughul Al-Maram, Bandung: CV. Ponorogo, t.th.
- Ibn Hajar Al-Hitami, Al-Fatawa Al-Kubra, Jilid 5, Bairut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 1983
- Ibn Rusyd Bidayatul Mujtahid Wa Nihayah Al-Muqtasihid, Beirut: Dar-Al-Fiqr, tt., juz 2
- Ibn Rusyd, Bidayatul Mujtahid Wa Nihayah Al-Muqtasihid, tt. Beirut: Dar as-Salam, 1995, jilid 3
- Idris Al-Marbawi, Kamus Al-marbawi, Mesir: Mustafa Al-Babilal Halaby, tt, Juz 1
- Imam Abi Hamid al-Ghozali, Ikhya' Ulumu Ad-Din, juz II, Kairo: Dar el-Hadits, 200
- Imam Al-Syarkhasi, Al-Mabsuth, Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Alamiyah, tt, Juz 5
- Insiklopedi Islam, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997 Jilid 2 Jakarta: Bulan Bintang, 1970.